

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan mikro memfokuskan diri pada awal pendiriannya untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi dalam kesejahteraan masyarakat dan anggota melalui simpanan modal. Lembaga keuangan mikro adalah penyedia fasilitas layanan keuangan yang ditujukan untuk kalangan masyarakat menengah kebawah yang mempunyai akses relatif terbatas ke bank dengan tujuan untuk menanggulangi masalah yang berkaitan dengan kemiskinan serta kesejahteraan anggota. *Micro finance* menjadi salah satu industri keuangan baru dalam waktu satu decade terakhir yang tumbuh pesat pada awalnya di era tahun 1960 an dan kini telah menjadi lembaga intermediasi keuangan yang terintegrasi dengan sektor keuangan modern.

Pentingnya lembaga keuangan mikro berguna untuk membantu para pengusaha mikro yang kesulitan dalam mendapatkan dana dari bank, sebagian besar dari mereka tidak dapat memenuhi persyaratan *5c (character, capital, collateral, capacity and condition)* padahal kredit sangat berguna untuk pengembangan usaha mikro dan kualitas hidup yang diharapkan yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini sering terjadi di sebagian besar negara berkembang termasuk Indonesia. Selain itu tingkat bunga yang tinggi menjadi faktor penyebab pada usaha mikro tidak dapat mengakses kredit serta

bunganya dari bank komersial. Pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan banyak program-program nasional untuk memberantas kemiskinan dan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk miskin, salah satu program yang diberikan adalah Kredit Usaha Kecil (KUT). Namun mereka memandang bahwa uang adalah riba dan dilarang oleh hukum Islam dan mereka tidak dapat mencapai lembaga keuangan dan bank yang disebabkan oleh sarana dan prosedur yang tidak umum bagi mereka (PINBUK 1996). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro islami menjadi peluang dan alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat di Indonesia khususnya para pengusaha mikro. (Widiyanto 2012).

Tujuan dari Koperasi Syariah adalah untuk dapat mensejahterakan ekonomi anggotanya yang sesuai dengan norma dan moral islami, menciptakan keadilan antar setiap anggota tanpa membedakan, mendistribusikan pendapatan yang merata antar anggota sesuai dengan kontribusinya, dan untuk kemaslahatan sosial (Buchori, 2012). Program layanan jasa yang ada pada Koperasi Syariah merupakan bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota baik secara material, spiritual dan sosial. Adanya layanan pembiayaan yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah dapat meningkatkan pertumbuhan usaha serta kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi para usaha mikro untuk mendapatkan pembiayaan dengan mudah apabila persyaratan 5C tidak dapat diakses, dan digunakan untuk masyarakat yang beranggapan bahwa bunga adalah riba dan dilarang oleh agama Islam.

Konsep kesejahteraan dalam Islam didasarkan pada seluruh ajarannya agama Islam tentang kehidupan. Konsep kesejahteraan dalam Islam sangatlah berbeda dengan konsep kesejahteraan konvensional, karena konsep kesejahteraan dalam Islam merupakan konsep yang holistik dan seimbang yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. Terdapat unsur jiwa dan fisik dari manusia sehingga kebahagiaan seimbang antara keduanya. Konsep ekonomi Islam kesejahteraan tidak hanya mencakup kesejahteraan dunia tetapi juga kesejahteraan akhirat, karena kehidupan manusia tidak hanya berhenti di dunia saja melainkan ada kehidupan yang kekal yaitu setelah kematian. Kesejahteraan akhirat merupakan tujuan utama karena apabila kesejahteraan dunia belum bisa dicapai maka ada kehidupan yang dalam segala hal lebih bernilai. Untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan seseorang harus melihat masalah. Masalah bisa diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat atau terlepas dari kerusakan, atau bisa diartikan secara umum yaitu setiap segala sesuatu yang menghasilkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan dari kerusakan. Perlu dilihat masalahnya apabila untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu ukuran untuk masalah kesejahteraan manusia adalah menjaga atas lima hal yaitu Agama, Harta, Jiwa, Akal, Keturunan. Dengan tercapainya kelima hal tersebut konsep kesejahteraan akan tercapai, karena kehidupan manusia tidak akan bisa terlepas dari kelima unsur masalah (Adib Susilo 2016).

Dalam Al-Qur'an kesejahteraan yang dimaksud adalah dengan menjauhi larangan Allah dan mematuhi perintah Allah, perintah ini merupakan perintah

yang bersifat universal ditujukkann kepada umat Islam, guna mengikuti syariat Islam setiap hari daalam kehidupannya khususnya didalam bidang ekonomi, dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 168 yang artinya: "hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi suci dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah- langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Oleh imam al- Syatibhi menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang bertujuan untuk memelihara kelima unsur diatas dan menjaganya merupakan masalah yang kemudian olehnya disebut sebagai maqasid syariah. Karena dengann menjaga dan memelihara kelima unsur tersebut, maka terjagalah tujuan syariat Islam. Maqasid syariah merupakan tujuan dari syari'at Islam dan tujuan ekonomi Islam, maka realisasi tujuan manusia yaitu untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau disebut sebagai falah, yang merupakan keniscayaan serta kehidupan yang baik dan terhormat atau hayatan toyibatan (Adib Susilo 2016). Falah menyangkut konsep dunia dan akhirat, untuk kehidupann dunia, falah mencakup tiga pengertian yaitu kebebasan dari kemiskinan, keberlangsungan hidup, kekuatan dan kehormatan. Sementara untuk kehidupan di akhirat mencakup pengertian falah yaitu kesejahteraan yang abadi, keberlangsungan hidup abadi, kemuliaan abadi serta pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan. Falah di dunia hanya tujuan perantara sedangkan tujuan akhir ialah falah akhirat. Inilah definsi kesejahteraan dalam konsep Islam, yang memang sudah jelas berbeda secara mendasar dari pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensioanal yang bersifat sekuler dan materialistic.

Menurut Sadeq (1991) kesejahteraan manusia tidak dapat diperbaiki dalam masyarakat yang berkembang pada pelanggaran hukum, fetisisme dan pengejaran istic hedon, meskipun kemakmuran relatif bahwa masyarakat tersebut dapat dicapai. Kesejahteraan manusia harus merangkul material dan spiritual juga, maka maksimalisasi keluaran tidak hanya merupakan tujuan masyarakat muslim begitu. Artinya, peningkatan kesejahteraan manusia membutuhkan pendekatan multidimensi. Tentu saja, itu mendorong desain program yang lebih kompleks yang berusaha untuk membantu orang-orang miskin tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan minimum material, tetapi juga akses pendidikan (dalam hal moral dan spiritual) dan layanan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan spiritual melalui internalisasi nilai moral yang islami dalam kesadaran pengusaha. Hal ini juga memotivasi para pengusaha untuk kerja keras, membuktikan semangat persaudaraan dan persahabatan, kejujuran dan kesetiaan kepada Allah.

(Widiyanto 2011) menunjukkan manfaat yang diperoleh oleh peserta pembiayaan Qardhul Hasan. Selain peserta diperoleh manfaat berupa peningkatan kesejahteraan material, sebagian besar peserta dari pembiayaan Qardhul Hasan juga memperoleh manfaat dalam bentuk kesejahteraan rohani yang ditunjukkan oleh sebagian besar dari mereka yang mampu meningkatkan aktivitas keagamaan mereka. Islam menganggap bahwa kesejahteraan tidak hanya kesejahteraan dalam pasangan titik rial pandang, tetapi juga kesejahteraan spiritual, dengan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan fi Qardhul Hasan kontribusi materi dan manfaat spiritual kepada para peserta. Singkatnya uraian di atas menunjukkan

bahwa pembiayaan Qardhul Hasan dapat membantu dalam memberikan yang lebih luas jasa keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin.

Penelitian Prastiawati & Satya Darma (2016) mengatakan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan. Penelitian (Ahamad, Bakar, and Lubis 2016) mengungkapkan bahwa kekuatan dan kesenjangan pada dampak Keuangan Mikro Islam bahwa IMFI sangat efektif untuk meningkatkan pendapatan peminjam, pengeluaran, dan kesejahteraan peminjam,

Hidayatullah (2015) mengatakan pembiayaan yang diambil oleh anggota berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Semakin kesejahteraan anggota meningkat maka pembiayaan yang diambil telah berperan positif. Menurut Pramana (2017) mengatakan bahwa kesejahteraan yang islami yaitu tak hanya mementingkan dunia akan tetapi kehidupan di akhirat juga penting sehingga dapat tercapainya kehidupan yang sejahtera baik secara materil, spiritual, dan sosial. Indikator variabel peningkatan kesejahteraan penelitian ini menggunakan pendapat Beik, (2017) yaitu sistem nilai islami, pemenuhan kebutuhan dasar, keamanan dan kekuatan ekonomi.

Adapun saran dari (Ahmad, Bakar, & Lubis, 2016) untuk penelitiannya selanjutnya ialah pembayaran kembali pinjaman kredit mikro menjadi salah satu pertanyaan penting dalam keuangan mikro dan menjadi penelitian masa depan di bidang keuangan mikro Islam. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan yaitu ukuran pinjaman, waktu dengan keuangan mikro, pelatihan, moralitas dan religiusitas, usia peminjam, dan tingkat pendidikan.

Jumlah usaha mikro sekarang ini sangat besar, dengan jumlah pelaku usaha mikro yang sangat besar tersebut menjadi peluang yang bagus bagi Koperasi Syariah untuk menyalurkan pembiayaan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk dapat mengetahui apakah pembiayaan Koperasi Syariah berpengaruh terhadap perkembangan usaha anggota dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, sehingga menemukan bukti tentang peran pembiayaan mikro Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (sejalan dengan tujuan Koperasi Syariah untuk mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islami)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah peran pembiayaan mikro islami, maka rumusan masalahnya adalah *Bagaimana peran Islamic Micro Finance (Koperasi Syariah) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (anggota)?*

Dari fenomena dan penelitian sebelumnya maka disusunlah pernyataan sebagai berikut:

1. Sejauh mana peran *Islamic Micro finance* melalui proses pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan usaha mikro (anggota Koperasi Syariah)?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran *Islamic Micro finance* melalui proses pembiayaan terhadap kesejahteraan anggota Koperasi Syariah.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peran *Islamic Micro finance* melalui proses pembiayaan terhadap kesejahteraan anggota Koperasi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan peran Koperasi Syariah yang lain dalam mengaplikasikan pembiayaan.